

Viralitas Informasi dan Independensi Penegakan Hukum: Analisis Etika Profesi terhadap Penanganan White Collar Crime di Indonesia pada Era Artificial Intelligence

Robert Sangkala¹, Ida Komala², Satria Ari Wibowo³, Roif⁴, Ali Asari⁵, Windi Setiawan⁶, Firman Adi Candra⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana

bertzsangkalaxxv@gmail.com¹, Idakomala7817@gmail.com²,

satriaariw88@gmail.com³, roifroif08@gmail.com⁴, nita.uzki@gmail.com⁵,

windisetiawan32@gmail.com⁶

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has transformed contemporary law enforcement, particularly in addressing white-collar crime involving corruption, abuse of authority, money laundering, and technology-enabled financial offenses. Simultaneously, social media and Artificial Intelligence (AI) have accelerated the dissemination of information, allowing public opinion to develop long before judicial proceedings are completed. This phenomenon challenges the independence of law enforcement officials in maintaining objectivity, professionalism, and compliance with professional ethics. This study aims to examine the influence of information virality on law enforcement independence and to formulate an ethical framework that responds to the emergence of AI and digital communication. Employing normative legal research with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, this study finds that AI, social media, and digital misinformation intensify public pressure on investigators, prosecutors, and judges. Existing professional ethics regulations in Indonesia remain insufficient to address these technological developments comprehensively. Consequently, this study proposes the Ethical Digital Law Enforcement Framework, emphasizing independence, algorithmic accountability, information transparency, human rights protection, and digital governance as essential principles for maintaining professional law enforcement in the digital era.

Keywords: *white-collar crime; professional ethics; law enforcement; artificial intelligence; social media; independence*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah dinamika penegakan hukum, khususnya dalam penanganan white collar crime yang melibatkan penyalahgunaan jabatan, korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi berbasis teknologi. Pada saat yang sama, media sosial dan Artificial Intelligence (AI) mempercepat penyebaran informasi sehingga opini publik sering kali terbentuk sebelum proses hukum selesai. Fenomena tersebut menimbulkan tantangan terhadap independensi aparat penegak hukum dalam menjaga objektivitas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh viralitas informasi terhadap independensi penegakan hukum serta merumuskan model etika profesi yang adaptif terhadap perkembangan AI dan ruang digital. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan AI, media sosial, serta disinformasi digital memperbesar tekanan

terhadap aparat penegak hukum melalui pembentukan opini publik yang berpotensi memengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Di sisi lain, pengaturan etika profesi di Indonesia belum secara komprehensif mengakomodasi tantangan penggunaan teknologi digital. Penelitian ini menawarkan konsep Ethical Digital Law Enforcement Framework yang menempatkan independensi, akuntabilitas algoritmik, transparansi informasi, perlindungan hak asasi manusia, dan tata kelola digital sebagai prinsip utama dalam menjaga profesionalisme aparat penegak hukum di era digital.

Kata Kunci: white collar crime; etika profesi; penegakan hukum; artificial intelligence; media sosial; independensi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah karakteristik kejahatan modern, khususnya white collar crime yang memanfaatkan sistem elektronik, transaksi digital, aset virtual, serta jaringan keuangan lintas negara. Perubahan tersebut tidak hanya meningkatkan kompleksitas pembuktian, tetapi juga mengubah pola interaksi antara aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat. Informasi mengenai suatu perkara kini dapat tersebar secara cepat melalui media sosial sehingga membentuk opini publik sebelum proses hukum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan independensi aparat penegak hukum sebagai syarat utama dalam mewujudkan keadilan. Namun, perkembangan media sosial telah menciptakan tantangan baru berupa tekanan publik, polarisasi politik, penyebaran disinformasi, dan fenomena trial by social media. Dalam banyak perkara white collar crime, opini yang berkembang di ruang digital sering kali lebih dominan dibandingkan proses pembuktian yang berlangsung di pengadilan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi lembaga penegak hukum.

Selain media sosial, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) mulai diterapkan dalam analisis transaksi keuangan, identifikasi pola kejahatan, serta pengelolaan bukti elektronik. Teknologi tersebut mampu meningkatkan efektivitas penyidikan, tetapi juga menimbulkan persoalan etik mengenai transparansi algoritma, akuntabilitas sistem, perlindungan data pribadi, dan potensi bias algoritmik. Oleh karena itu, penggunaan AI harus tetap berada dalam kerangka etika profesi dan prinsip negara hukum agar tidak mengurangi objektivitas maupun perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun berbagai profesi penegak hukum telah memiliki kode etik, sebagian besar pengaturannya masih berorientasi pada perilaku konvensional dan belum mengatur secara komprehensif penggunaan AI, media sosial, maupun tata kelola informasi digital. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan norma etik yang menjadi pedoman aparat penegak hukum.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas etika profesi, AI, dan white collar crime secara terpisah. Kajian yang menghubungkan viralitas informasi, independensi penegakan hukum, dan etika profesi dalam satu kerangka konseptual masih terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan Ethical Digital Law Enforcement Framework sebagai model konseptual untuk memperkuat

independensi aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan AI, media sosial, dan disinformasi pada era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan mengkaji independensi penegakan hukum dalam penanganan white collar crime pada era Artificial Intelligence (AI) serta merumuskan model etika profesi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai kode etik profesi hakim, jaksa, kepolisian, dan advokat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan yang membahas etika profesi, white collar crime, kecerdasan buatan, dan transformasi digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan kelemahan pengaturan yang ada, kemudian dianalisis secara preskriptif guna merumuskan konsep Ethical Digital Law Enforcement Framework (EDLEF) sebagai model penguatan etika profesi penegak hukum di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Viralitas Informasi terhadap Independensi Penegakan Hukum

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi publik dalam penegakan hukum. Informasi mengenai suatu perkara dapat menyebar dalam hitungan detik dan membentuk persepsi masyarakat sebelum proses hukum selesai. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum tidak hanya berlangsung di ruang penyidikan dan persidangan, tetapi juga di ruang digital yang dipenuhi berbagai opini, komentar, dan informasi yang belum tentu terverifikasi.

Dalam perkara white collar crime, viralitas informasi sering kali memengaruhi persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Perhatian publik yang tinggi dapat menjadi bentuk pengawasan sosial, namun juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap penyidik, jaksa, maupun hakim. Fenomena trial by social media menunjukkan bahwa seseorang dapat memperoleh penilaian bersalah atau tidak bersalah berdasarkan opini yang berkembang di media sosial, bukan

berdasarkan alat bukti yang diuji di persidangan. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan berpotensi mengurangi independensi penegakan hukum.

Independensi merupakan prinsip utama dalam profesi penegak hukum. Setiap keputusan harus didasarkan pada fakta hukum, alat bukti yang sah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan pada tekanan politik maupun opini publik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menjaga profesionalitas di tengah derasnya arus informasi digital dengan tetap menjunjung kode etik profesi.

Selain itu, media sosial juga menjadi sarana penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Informasi yang tidak lengkap, manipulatif, atau sengaja dibentuk untuk kepentingan tertentu dapat menciptakan polarisasi dan mengganggu objektivitas proses hukum. Oleh sebab itu, kemampuan melakukan verifikasi informasi dan komunikasi publik yang transparan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, media sosial memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, namun di sisi lain dapat mengganggu independensi aparat apabila tidak diimbangi dengan etika profesi yang kuat. Oleh karena itu, penguatan etika profesi menjadi kebutuhan mendesak agar penegakan hukum tetap berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.

Artificial Intelligence dalam Penanganan White Collar Crime: Peluang dan Tantangan Etika

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) telah menjadi salah satu inovasi penting dalam penanganan white collar crime. AI mampu membantu aparat penegak hukum melakukan analisis transaksi keuangan, mendeteksi pola pencucian uang, mengidentifikasi hubungan antar pelaku, serta mengelola bukti elektronik secara lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Penggunaan teknologi tersebut meningkatkan efektivitas penyidikan, terutama terhadap perkara korupsi yang melibatkan transaksi digital dan jaringan lintas negara.

Walaupun demikian, penggunaan AI juga menghadirkan sejumlah tantangan etik. Salah satu persoalan utama adalah algorithmic bias, yaitu kemungkinan munculnya hasil analisis yang dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan dalam sistem AI. Apabila data yang dianalisis tidak lengkap atau mengandung bias, maka rekomendasi yang dihasilkan juga berpotensi tidak objektif. Oleh karena itu, hasil analisis AI tidak dapat dijadikan dasar tunggal dalam pengambilan keputusan hukum.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan transparansi algoritma. Sebagian besar sistem AI menggunakan mekanisme yang sulit dipahami oleh pengguna sehingga proses pengambilan keputusan tidak selalu dapat dijelaskan secara rinci. Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik. Dengan demikian, penggunaan AI harus tetap berada di bawah pengawasan manusia (human oversight) agar tidak mengurangi prinsip akuntabilitas.

Selain itu, digitalisasi penegakan hukum meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi elektronik. Pengelolaan data perkara, identitas saksi, maupun barang bukti digital harus dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Aparat penegak hukum dituntut memiliki kompetensi digital yang memadai agar mampu memanfaatkan teknologi tanpa mengabaikan hak-hak warga negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penggunaan AI tidak dapat dipisahkan dari etika profesi. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum, bukan menggantikan pertimbangan moral dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman etik yang mengatur penggunaan AI, transparansi algoritma, perlindungan data, serta mekanisme pengawasan terhadap penerapan teknologi dalam sistem peradilan.

Sebagai bentuk pembaruan, penelitian ini mengusulkan Ethical Digital Law Enforcement Framework (EDLEF) yang menempatkan independensi, integritas, akuntabilitas algoritmik, transparansi informasi, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam pemanfaatan teknologi digital. Kerangka tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai etika profesi sehingga penegakan hukum terhadap white collar crime tetap berlangsung secara profesional, objektif, dan berkeadilan.

Rekonstruksi Etika Profesi Penegak Hukum pada Era Artificial Intelligence

Perkembangan teknologi digital menunjukkan bahwa kode etik profesi penegak hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi penggunaan Artificial Intelligence (AI), media sosial, dan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum. Meskipun prinsip integritas, independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas telah diatur dalam berbagai kode etik profesi, pengaturan mengenai penggunaan teknologi digital masih bersifat umum sehingga belum memberikan pedoman yang memadai bagi aparat penegak hukum.

Pemanfaatan AI dalam analisis transaksi keuangan, identifikasi bukti elektronik, dan pengolahan data perkara harus tetap berada dalam pengawasan manusia (human oversight). Keputusan hukum tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis karena setiap tindakan penegakan hukum mengandung konsekuensi terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum tetap memegang tanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang diambil meskipun menggunakan bantuan teknologi.

Penelitian ini menawarkan Ethical Digital Law Enforcement Framework (EDLEF) sebagai model pembaruan etika profesi yang terdiri atas lima prinsip utama, yaitu digital integrity, algorithmic accountability, information transparency, human rights protection, dan digital governance. Kelima prinsip tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai hukum sehingga pemanfaatan AI tidak mengurangi independensi maupun objektivitas aparat penegak hukum.

Penerapan EDLEF juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi digital aparat penegak hukum. Penguasaan teknologi harus diikuti dengan pemahaman mengenai etika digital, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta

tata kelola informasi. Dengan demikian, transformasi digital dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Implikasi Penguatan Etika Profesi terhadap Penanganan White Collar Crime

Penguatan etika profesi memiliki implikasi strategis dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap white collar crime. Etika profesi tidak lagi dipahami sebagai pedoman perilaku individu semata, tetapi berkembang menjadi instrumen tata kelola yang mengatur hubungan antara aparat penegak hukum, teknologi, dan kepentingan publik.

Digitalisasi memungkinkan proses penanganan perkara menjadi lebih transparan melalui penggunaan sistem informasi elektronik, arsip digital, dan bukti elektronik. Namun, transparansi tersebut harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan hak individu menjadi bagian penting dalam penerapan etika profesi.

Selain itu, pembaruan etika profesi akan memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi. Penggunaan sistem informasi yang terhubung dapat meningkatkan efektivitas pertukaran data, mempercepat proses penyidikan, dan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Namun, integrasi tersebut harus disertai dengan standar keamanan informasi dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Berdasarkan analisis tersebut, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kualitas etika profesi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pembaruan kode etik yang mengakomodasi perkembangan AI dan media sosial merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang profesional, independen, dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perkembangan Artificial Intelligence dan media sosial telah mengubah mekanisme penegakan hukum, khususnya dalam penanganan white collar crime. Di satu sisi, teknologi meningkatkan efektivitas penyelidikan, analisis data, dan pembuktian. Di sisi lain, muncul berbagai tantangan berupa trial by social media, disinformasi, algorithmic bias, serta potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan independensi aparat penegak hukum.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan etika profesi di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan melalui Ethical Digital Law Enforcement Framework (EDLEF) yang menempatkan integritas digital, akuntabilitas algoritmik, transparansi informasi, perlindungan hak asasi manusia, dan tata kelola digital sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum modern. Penerapan kerangka tersebut diharapkan mampu meningkatkan

profesionalisme aparat penegak hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Saran

1. Pemerintah bersama lembaga penegak hukum perlu melakukan revisi terhadap kode etik profesi dengan memasukkan ketentuan mengenai penggunaan AI, media sosial, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber. Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi digital melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar aparat penegak hukum mampu memanfaatkan teknologi secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Pengembangan kebijakan nasional mengenai tata kelola AI dalam sektor penegakan hukum juga perlu diprioritaskan agar penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor hukum, etika profesi, dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku dan Jurnal

- Amboro, F. L., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia. *Law Review*, 21(2), 145–172.
- Ashley, K. D. (2017). *Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in The Digital Age*. Cambridge University Press.
- Atmasasmita, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Bertens, K. (2018). *Etika*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Binns, R. (2020). On the Apparent Conflict Between Individual and Group Fairness. *Proceedings of the ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 514–524.
- Candra, Firman Adi. (2023). *Penelitian Hukum*. PT Pena Persada Kerta Utama.
- Candra, Firman Adi. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Cakra Publishing.
- Candra, Firman Adi. (2026). *Metode Penelitian Ilmu Hukum Secara Normatif dan Empiris*. CV Saba Jaya Publisher.
- Cath, C. (2018). Governing Artificial Intelligence: Ethical, Legal and Technical Opportunities and Challenges. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 376(2133), 1–13.
- European Commission. (2021). *Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence*. European Commission.
- European Parliament. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). European Union.
- Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A Unified Framework of Five Principles for AI in Society. *Harvard Data Science Review*, 1(1), 1–15.
- Goodman, B., & Flaxman, S. (2017). European Union Regulations on Algorithmic Decision Making and a Right to Explanation. *AI Magazine*, 38(3), 50–57.
- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2021). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada.

- Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Jonathan Cape.
- Harasimiuk, D., & Braun, T. (Eds.). (2021). Regulating Artificial Intelligence. Routledge.
- Kaptein, M. (2019). The Moral Entrepreneur and the Ethics of Artificial Intelligence. *Journal of Business Ethics*, 160(4), 1137–1152.
- Khan, A. A., Badshah, S., Liang, P., Khan, B., Waseem, M., Niazi, M., & Akbar, M. A. (2021). Ethics of Artificial Intelligence: A Systematic Literature Review. *Science and Engineering Ethics*, 27(6), 1–36.
- Lui, A., & Ryder, N. (2021). FinTech, Artificial Intelligence and The Law. Routledge.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cahaya Atma Pustaka.
- Mittelstadt, B. D. (2019). Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI. *Nature Machine Intelligence*, 1(11), 501–507.
- OECD. (2024). OECD Framework for Artificial Intelligence Governance. OECD Publishing.
- Rahardjo, S. (2019). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
- Saragih, R. (2023). Legal Uncertainty in Criminal Law Enforcement Through the Utilization of Artificial Intelligence Technology in Indonesia. *Global Perspective on Law and Justice*, 5(2), 33–49.
- Siau, K., & Wang, W. (2020). Artificial Intelligence Ethics. *Journal of Database Management*, 31(2), 74–87.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- Suteki., & Taufani, G. (2022). Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik. Raja Grafindo Persada.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO.
- United Nations. (2003). United Nations Convention against Corruption. United Nations.
- World Economic Forum. (2023). The future of jobs report 2023. World Economic Forum.
- Zeng, J. (2022). Artificial intelligence with Chinese characteristics: National strategy, security and authoritarian governance. Palgrave Macmillan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.